



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KECAMATAN DEMPO SELATAN
KELURAHAN PENJALANG

Alamat : Jl. Riye Adim Telp:..... Fax:.....

KEPUTUSAN LURAH PENJALANG

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA
POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN PENJALANG

LURAH PENJALANG

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kelurahan;
 - b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Lurah Penjalang tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH PENJALANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN PENJALANG**


KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Penjalang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Penjalang dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu kelurahan;
2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah Penjalang melalui TP PKK Kelurahan; dan
3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat kelurahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Penjalang

KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat Kantor Lurah Penjalang Kota Pagar Alam.



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KECAMATAN DEMPO SELATAN
KELURAHAN PENJALANG

Alamat : Jl. Rye Alam Telp. Pagar Alam

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN PENJALANG KOTA PAGAR ALAM

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	WILMAN HAMPRIADI	082183325099	PETANI
2.	HENGKI	082373388805	PETANI
3.	DIDI ASTIKA	081289796393	PETANI
4.	YANDI	085831481886	PETANI
5.	CANDRIS	085609831832	PETANI
6.	YUSDARTO	085189832765	PETANI
7.	HARMIDI HARIANTO	085211321265	PETANI
8.	HUPPTER MANSYAH	081222490360	PETANI
9.	YUDI ARDIANTO	081279860084	PETANI
10.	YUDARLIS	082181784286	PETANI

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 02 Juli 2025



Lurah Penjalang
Fuhi Herdiansyah, SE
NIP. 197505262006041016